BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHMIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan dana bergulir di Neraca Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan dana bergulir tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitasnya;

b. bahwa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penatausahaan dana bergulir yang berpedoman pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pengelolaan Dana Bergulir Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1032);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
21. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AKRUAL Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

MEMUTUSKAN :

n : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ıtah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.
adalah Bupati Aceh Besar
na adalah penerima pinjaman dana bergulir.
si jangka panjang investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan si *non permanen.*
si non permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara erkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan ntah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti n modal kerja, peruntukan dana secara bergulir kepada kelompok akat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan gah.
Bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada masyarakat yang akan ut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah jika kegiatannya telah il dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada masyarakat yang lain.
ersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir sebesar perolehan dikurangi dengan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih.
ergulir diragukan tertagih adalah jumlah dana bergulir yang tidak dapat dan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih.

9. Jatuh tempo.....

9. Jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam kewajiban untuk membayar angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian, meliputi jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran non pokok (bunga, biaya administrasi, jasa bank dan lain-lain)

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Ditetapkannya Pengelolaan Dana Bergulir Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan.

BAB III

KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK

Pasal 3

Dana bergulir merupakan dana yang dikelola oleh lembaga yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dimana penyaluran dan penagihan dana bergulir langsung kepada masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4

Karakteristik dana bergulir adalah sebagai berikut:

a. Merupakan bagian dari keuangan daerah.
b. Tercantum dalam APBK dan/atau laporan keuangan.
c. Dapat ditarik kembali oleh pemerintah daerah.
d. Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat dan akan ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat, demikian seterusnya.

BAB IV

PENGAKUAN DANA BERGULIR

Pasal 5

Pengakuan dana bergulir meliputi:

a. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan,
b. Pendapatan atas dana bergulir (bunga, bagi hasil dan lain-lain) diakui pada kelompok pendapatan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
c. Penarikan atau penagihan kembali dana bergulir diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

BAB V

PENYAJIAN DAN PENGUKURAN DANA BERGULIR

Pasal 6

(1) Penyajian dana bergulir dilaksanakan sebagai berikut :

a. Dana bergulir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan laporan Arus Kas dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir;
b. Dana bergulir disajikan dalam Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value);*
c. Nilai bersih yang dapat direalisasikan diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan dana bergulir yang belum disalurkan dan/atau perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir;

(2) Pengukuran.....

(2) Pengukuran Dana Bergulir dilakukan dengan menentukan kualitas dana bergulir yaitu tingkat ketertagihan dana bergulir berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Lancar, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo;
b. Kurang lancar, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
c. Ragu-ragu, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
d. Macet, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih dari 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo.

(3) Besarnya penyisihan penyertaan dana bergulir tidak tertagih ditentukan berdasarkan kualitas sesuai jatuh temponya (*aging schedule*) dengan kategori sebagai berikut :

Tabel Kategori

No.	Kategori	Umur Dana Bergulir	Kualitas	Persentase Penyisihan
1	Dapat ditagih	0 s.d 1 tahun	Lancar	25 %
2	Memungkinkan dapat ditagih	1 s.d 2 tahun	Kurang Lancar	50 %
3	Diragukan dapat ditagih	2 s.d 3 tahun	Ragu-ragu	75 %
4	Tidak dapat ditagih	Di atas 3 tahun	Macet	100%

a. Dalam hal terjadi keadaan di luar kondisi normal seperti debitur meninggal dunia, pailit, dan hal-hal lain yang mengakibatkan debitur dana bergulir tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebelum dan/atau setelah tanggal jatuh tempo maka dalam aging schedule dapat dikategorikan sebagai tidak dapat ditagih dengan kualitas dana bergulir macet dan persentase penyisihan sebesar 100%(seratus persen); dan
b. Keadaan di luar kondisi normal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas harus didukung dengan bukti-bukti hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENGUNGKAPAN
Pasal 7

Informasi lain tentang dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan, antara lain :

a. Dasar penilaian dana bergulir;
b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan
e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

BAB VII.....

BAB VII

PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN MUTLAK DANA BERGULIR

Pasal 8

(1) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dan penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan berdasarkan ketentuan dan pertimbangan sebagai berikut:
   a. Nasabah tersebut sudah meninggal dunia;
   b. Nasabah kurang mampu;
   c. Nasabah tidak diketahui lagi keberadaannya; dan
   d. Nasabah gagal usaha karena konflik dan bencana alam.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau surat pernyataan yang sah.

Pasal 9

(1) Penyisihan dan Penghapusan mutlak dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu penghapusan dari pembukuan dan hapus tagih.

(2 Penghapusan dana bergulir tidak tertagih dari pembukuan dan hapus tagih atas dana bergulir dapat dilakukan berdasarkan keputusan Bupati Aceh Besar.

(3) Penghapusan dana bergulir tidak tertagih dari pembukuan dan hapus tagih atas dana bergulir dapat dilakukan apabila nasabah tersebut sudah meninggal dunia, tidak mampu lagi untuk melunasinya, dan tidak diketahui lagi keberadaannya, gagal usaha karena konflik dan bencana alam, hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau surat pernyataan yang sah.

(4) Penghapusan dana bergulir tidak tertagih dari pembukuan dan hapus tagih atas dana bergulir dapat dilakukan sekaligus apabila telah memenuhi ketentuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (3).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati Aceh Besar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 18 Februari 2015 M

28 Rabiul Akhir 1436 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 18 Februari 2015 M

28 Rabiul Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH ACEH BESAR TAHUN 2015 NOMOR 6